



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Pan Santra Alias I Wayan Tagel, bertempat tinggal di Lingkungan Tirtasari Kelurahan Tirtasari Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah , sebagai Penggugat I;
2. Nyoman Miarta, bertempat tinggal di Lingkungan Tirtasari Kelurahan Tirtasari Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah , sebagai Penggugat II;
3. Sadre Alias I Nengah Lakra, bertempat tinggal di Lingkungan Tirtasari Kelurahan Tirtasari Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah , sebagai Penggugat III;
4. Kinri Alias I Nengah Arda, bertempat tinggal di Lingkungan Maleo Jaya Kelurahan Maleo Jaya Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah , sebagai Penggugat IV;
5. I Made Murah Bogor, bertempat tinggal di Lingkungan Dusun Mekar Sari Kelurahan Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo Sulawesi Utara , sebagai Penggugat V;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat. / Para Tergugat Rekonvensi.**

Dalam hal ini Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi, memberikan kuasa kepada: I Made Jefri Raharja, SH, advokat pada kantor "JR LAW OFFICE &

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBH PEKAT BALI” yang beralamat di Jalan Padang Indah I/28 Padang Sambian Kelod Denpasar Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Juli 2018 No. 363/SK.PDT.2018/PN MTR

Lawan:

I Wayan Aste Alias Pan Semara, bertempat tinggal di Mulyasari Kecamatan Toli Pande Kelurahan Sempidi Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah/ sekarang beralamat di Desa Rincung Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat , sebagai **Tergugat / Penggugat Rekonvensi**.

Dalam hal ini **Tergugat / Penggugat Rekonvensi**, memberikan kuasa kepada I Gede Karya, SE, SH, MH., advokat pada kantor “Advokat – Pengacara & Konsultan Hukum I GEDE KARYA, SE, SH, MH & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Transmigrasi No. 18 Majeluk Mataram Kota Mataram NTB, berdasarkan surat kuasa khusus No. 692.GK-Ptnr.18.Mjlk-Mtr.VII.2018, tanggal 30 Juli 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Juli 2018 No. 379/SK.PDT.2018/PN MTR

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli

2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Juli 2018 dalam Register Nomor 154/Pdt.G/2018/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awal mulanya perkara ini muncul adalah PENGGUGAT I yakni PAN SANTRA alias I WAYAN TAGEL meminjam sejumlah uang sebesar 200 Ringgit (saat ini I (satu) Ringgit adalah Rp.2500,-) pada tahun 1946 pada I NENGAH RODA (Alm) yakni Paman dari PAN SANTRA alias I WAYAN TAGEL meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan sebidang tanah warisan Almarhum ayah mereka yakni NANG REMI, yang rencananya akan dipergunakan untuk upacara Pengabenan Almarhum ayah mereka yakni NANG REMI yang telah meninggal pada tahun 1946. Setelah 5 (lima) kemudian pada tahun 1951 yakni saudara Penggugat yakni NYOMAN MIARTA hendak membayar pinjaman tersebut namun ditolak oleh Paman mereka yakni NANG RODA (Alm) Bapak dari I NENGAH RODA (Alm) secara halus di karenakan keponakannyanya meminjam sejumlah uang pada keluarga lain untuk menebus pinjaman tersebut yang tentunya menurut pertimbangan Pamannya akan memberatkan kehidupan keponakannya, dimana Pamannya berpesan "*Apabila kalian sudah bisa mendapatkan uang dari keringat kalian sendiri kapanpun kalian bisa menebus tanah tersebut*" hingga berdasarkan nasehat tersebut para keponakannya menuruti nasehat Paman mereka sendiri. Musyawarah keluarga diputuskan agar segala pengelolaan dan hasil pertanian dari tanah mereka sebagai pembayaran atas pinjaman beserta bunganya. Adapun tanah sawah yang dijaminkan tercatat berdasarkan *warkahnya* atau berkas dan data yang tercatat atas nama PAN SANTRA alias I WAYAN TAGEL yang terletak di Orong, Teluk Banjar Sangeran, Dusun Pelangan Tengah, Desa/Kelurahan Pelangan, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat NTB dengan Pipil No. /Kohir

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2056, Persil No. 398, kelas IV. Gambar Bidang Nomor 20 dengan

luas 1,065 Hektar yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Dengan sawah NANG GATA yang sekarang sawahnya WAYAN TAMAN
- Sebelah Timur : Dengan kali kecil sekarang diakui milik Nang TANGSI
- Sebelah Selatan : Dengan Sawahnya I WAYAN TAGEL yang sekarang diakui tanahnya I MADE PASAR
- Sebelah Barat : Dengan sawahnya NANG KERTA dan sawahnya NANG KARDI yang sekarang berbatasan kali kecil

2. Bahwa upaya untuk menyelesaikan mengenai tanah sawah yang mereka jaminkan pada I NENGGAH RODA (Alm.) tetap ditolak secara halus untuk menerima pembayaran kembali terhadap pinjaman pada tahun 1946 dengan jaminan tanah ayah mereka yakni NANG REMI dikarenakan anak-anak NANG RODA sendiri bekerja mengelola tanah tersebut tanpa harus bekerja pada keluarga lain yang memiliki tanah (memburuh) hal ini menimbulkan kesulitan bagi anak-anak Alm. NANG REMI (Alm.) sebagai pemilik tanah tersebut sehingga harus bekerja pada orang lain atau meburuh.

3. Bahwa keinginan yang besar dari anak-anak NANG REMI (Alm) untuk mendapatkan tanah warisan dari ayah mereka kembali, membuat Pihak Penggugat melakukan upaya agar tanah leluhur mereka dapat dipertahankan, sehingga pada tahun 1963 berdasarkan keterangan dari Penggugat II, III dan IV sebelumnya MENERANGKAN BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN ATAUPUN MEMBERIKAN SURAT KUASA KEPADA SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN SUATU GUGATAN DI PENGADILAN

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGERI MATARAM DI AMPENAN kepada Paman mereka sendiri yakni NANG RODA (Alm) dan Penggugat I selaku kakak Tergugat II, III dan IV.

4. Bahwa Pembuatan Surat Kuasa kepada NANG TARSIS dengan Nomor Surat Kuasa pada Hari dan Tanggal, Kamis 16 Mei 1963 yang dibuat di Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan, oleh Panitera Penganti yakni I WAYAN RENGGA yang kemudian ditindaklanjuti dengan Nomor Perkara 381/1963/P.N./Pdt., dimana yang menjadi Penggugat saat itu NYOMAN MIARTA, SADRE alias I NENGAH LAKRA dan KINRI alias I NENGAH ARDA yang kesemuanya adalah Pihak Para Penggugat yang kuasa hukumnya adalah Nang Tarsi dan Pihak Tergugat PAN SANTRA alias I WAYAN TAGEL sebagai Tergugat I dan Tergugat II adalah I NENGAH RODA yang keduanya memberikan Kuasa kepada I GUSTI PUTU KALER WIRATA dimana antara Penggugat dan Tergugat mau menyelesaikan persengketaan dengan mengadakan PERDAMAIAN dan Persetujuan sebagai berikut;

- ❖ “ Bahwa tanah TJIDRA atau tanah sengketa yang berasal dari peninggalan dari ayahnya Penggugat yakni NANG REMI, Penggugat senang hati dan rela meluluskan penjualannya kepada Tergugat II yakni I NENGAH RODA dengan syarat bahwa Tergugat II yakni I NENGAH RODA menambah sejumlah uang Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) yang akan dibagi diantara para Penggugat-Penggugat sedangkan Tergugat I yakni PAN SANTRA alias I WAYAN TAGEL tidak lagi menerima bagian uang pembayaran oleh karena Tergugat I I WAYAN TAGEL telah menerima uang pembayaran yang pertama kali dari Tergugat sebesar 200 Ringgit (saat ini I (satu) Ringgit adalah Rp.2500,-) pada tahun 1946 dari Tergugat II yakni I NENGAH RODA.
- ❖ Bahwa Tergugat I yakni I WAYAN TANGEL dengan senang hati tidak akan menerima bagian tambahan dari harga tanah tjidra tersebut yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat II yakni I NENGAH RODA.
- ❖ Bahwa setelah tambahan harga dari sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Tergugat II yakni I NENGAH RODA dilakukan kepada

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat-Penggugat maka tanah tjidra sah menjadi hak miliknya tergugat II yakni I NENGAH RODA, karena pembelian serta pipil agar dapat dirubah seperlunya;

sebelumnya memasuki materi perkara telah terjadi persetujuan untuk berdamai antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim I GUSTI LANANG OKA, BA. Hakim Madya pada Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan dengan Panitera Penganti IDA MADE OKA dengan amar Putusannya Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan pada tanggal 25 Juni 1964 dibacakan didepan Persidangan di Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan yang terbuka untuk umum dimana yang berbunyi "menghukum Kedua belah pihak yang berperkara untuk menepati dan mentaati persetujuan yang telah dimufakati bersama"

5. Bahwa Akibat hukum yang timbul baik dari Surat Kuasa yang diberikan kepada Nang Tarsi maka terjadi suatu Gugatan di Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan dengan Nomor Perkara 381/1963/P.N./Pdt. dimana hal tersebut penuh dengan Rekayasa dan Palsu sehingga cacat demi Hukum, sehingga membuat keluarga besar Para Penggugat menjadi ribut dan saling menyalahkan, mengapa terjadi suatu Gugatan yang mengakibatkan tanah milik leluhur mereka hilang sia-sia. Hal ini tentunya menjadi beban moral yang berat karena Para Penggugat merasa tidak pernah melakukan atau memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan suatu Gugatan di Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan terhadap tanah yang mereka miliki sebagai warisan orang tua mereka di Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan, sehingga Penggugat dengan tegas menolak hasil Putusan Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan karena Cacat Hukum dan Para Penggugat yakin dan menjamin bisa membuktikan kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa Perkara ini agar Para Penggugat dapat membuktikan hal tersebut secara benar dan sesuai dengan hukum yang

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku. Hal tersebut sesuai dengan landasan Hukum mengenai suatu keterangan yang membuktikan.

“ADANYA SUATU PENGAKUAN TERSEBUT ADALAH ALAT BUKTI SEMPURNA DAN MENGIKAT (VOLLENDIG BEWIJS) DAN MEMILIKI KEKUATAN MEMAKSA (DWINGEND BEWIJS) DAN SANGAT MENENTUKAN (BESLISSEND BEWIJS) YAKNI KEKUATAN YANG TIDAK MEMBERI KEMUNGKINAN BAGI PIHAK LAIN UNTUK MEMAJUKAN PEMBUKTIAN PERLAWANAN (TEGENBEWIJS)”; Prof. Dr. R. Soepomo, SH. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*, cetakan ke lima belas, Penerbit PT. Pradnya Paramita : Jakarta. Hal 68) dan sebagaimana pula disebutkan dalam ketentuan pasal 1925BW / 174 HIR / 311 Rbg.”

6. Bahwa segala Keputusan Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan tidak diketahui dan dimengerti oleh para Penggugat, sehingga Para Penggugat hanya mengetahui bahwa surat tanah warisan ayah mereka saat itu masih ditangan Paman mereka yakni I NENGAH RODA (Alm). dan diberikan kepada anaknya yakni I WAYAN UITA alias WIJA (Alm) yang kemudian memberikan kepada anaknya I WAYAN ASTE yang saat ini sebagai TERGUGAT. Hingga tahun 1978 Para Penggugat bertransmigrasi ke Sulawesi Tengah, di Kabupaten BANGGAI, Kecamatan TOILI, Desa TIRTASARI dimana pihak Tergugat juga ikut bertransmigrasi ke daerah yang sama yakni di Kabupaten BANGGAI , provinsi Sulawesi Tengah.
7. Bahwa permasalahan mengenai tanah warisan orang tua para Penggugat masih tetap diupayakan oleh para Penggugat beserta anak-anaknya dengan melakukan upaya-upaya mediasi secara kekeluargaan oleh anak-anak mereka sendiri baik dilakukan di Sulawesi maupun di Lombok namun Pihak Tergugat tetap bersikukuh bahwa tanah yang diberikan Almarhum ayahnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan adalah sah

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum dan dari pengakuan Tergugat bahwa segala sesuatu yang menyangkut surat-surat mengenai tanah Para Penggugat sudah hilang dan dibuang dilaut, sehingga tidak pernah terjadi permusyawaratan untuk mencapai permufakatan sampai tahun ini. Pihak Tergugat bersikukuh bahwa tanah pemberian orang tuanya diperoleh dengan membeli walaupun tidak ada sama sekali surat-surat jual beli baik yang diperoleh melalui Kepala Desa atau Pamong Desa Adat setempat maupun pejabat yang berwenang terhadap masalah jual beli tanah tersebut, hingga saat ini Tergugat berupaya untuk memecah tanah tersebut untuk diberikan pada saudara-saudaranya Tergugat sendiri. Hal ini kemudian membangkitkan kembali semangat Para Penggugat untuk memperjuangkan tanah Warisan Leluhur mereka, dengan melakukan upaya Hukum Di Pengadilan Negeri Mataram Klas 1 A di Ampenan ini.

8. Bahwa dalam hal ini nyata dan jelas bahwa Pihak Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa Putusan Pengadilan Mataram di Ampenan dengan Nomor Perkara 381/1963/P.N./Pdt. adalah illegal atau palsu karena penuh dengan rekayasa sehingga cacat demi Hukum, karena dasar dari suatu gugatan tidak memenuhi kualifikasi dengan memberikan data yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya sehingga menghasilkan suatu Putusan pengadilan yang cacat Hukum.

➤ *"KUALIFIKASI ADALAH SUATU PERUMUSAN MENGENAI PERBUATAN MATERIL MAUPUN FORMAL DARI SUATU GUGATAN YANG DAPAT BERUPA SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ON RECHT MATIGE DAAD) WANPRESTASI, GUGATAN WARIS DAN LAIN-LAIN, Dalam hal tersebut dapat dilihat dalam buku Darwan Prinst, SH yang berjudul "strategi menyusun dan menangani Gugatan Perdata, cetakan ke III, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, tahun 2002, hal. 37.*

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pihak Para Penggugat sangat dirugikan sejak tahun 1946 hingga tahun ini 2018 yakni 72 tahun lamanya Pihak Penggugat beserta anak cucunya menanggung kerugian yang tidak bisa diuraikan lagi, hal ini tidak terlepas dari rasa ego dan kesombongan pribadi Tergugat yang bersifat kaku, keras dan arogan untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar obsolut walaupun faktanya sebenarnya hal tersebut salah dari segi moral dan etika sehingga mengorbankan "Tali Silaturahmi" keluarga besar Para Penggugat dan para Tergugat. Dalam hal ini Pihak Tergugat menyadari bahwa berdasarkan keterangan Pamong Desa atau Kepala Dusun dan Kepala Desa Adat di Dusun Pelangan Tengah, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat NTB menerangkan dengan sebenarnya bahwa tanah warisan tersebut masih atas nama nama PAN SANTRA alias I WAYAN TAGEL Pipil No. /Kohir Nomor : 2056, Persil No. 398, kelas IV. Gambar Bidang Nomor 20 dengan luas 1,065 Hektar yang terletak di Orong Banjar teluk Banjar Sangeran, Dusun Pelangan Tengah, Desa/Kelurahan Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat NTB dan setelah diadakan pemutihan pada tahun 2001 berubah pipil tersebut atas nama NANG ASTA alias I WAYAN UITA ALIAS WIJA dengan SPPT Nomor 5201.010.034.0019.0 yang luasnya 8.739 H. Tindakan tersebut jelas memanipulasikan data atau memalsukan data yang bukan menjadi hak miliknya Tergugat karena hingga saat ini pihak Penggugat belum pernah memperjualbelikan atau melepaskan haknya pada pihak lain sehingga tindakan Tergugat jelas telah melakukan perbuatan melawan dan melanggar hukum (*onrecht matige daad*). Sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut "

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Tergugat yang telah menimbulkan suatu kerugian yang cukup besar oleh sebab itu Para Penggugat memohon rasa Keadilan melalui Peradilan ini untuk membayar ganti rugi secara tenggang renteng sesuai dengan rincian yang dimiliki tersendiri oleh masing-masing Para Penggugat secara tunai dan sekaligus yakni adanya suatu kerugian Materiil dan Imateriil akibat masalah hukum yang ditimbulkan, yakni :

1. Kerugian Materiil ditimbulkan dimana Para Pihak Penggugat I hingga ke V yang lain harus mengeluarkan sejumlah biaya lebih untuk menganggarkan dalam hal memperjuangkan tanah mereka sehingga harus mengambil jalan melalui peradilan sebagai bentuk Pencarian Keadilan terakhir Bagi Para Penggugat yang mengalami kerugian yang ditimbulkan adalah kesulitan untuk mempertanggungjawabkan secara moral kepada anak cucu mereka terhadap tanah warisan leluhur yang mereka miliki. Adapun rincian kerugian yang diderita Para Penggugat bersepakat secara bersama-sama mengeluarkan sejumlah biaya masing masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang kesemuanya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipergunakan untuk operasional selama pengurusan tanah mereka di Sekotong Lombok Barat. Yakni:

- Biaya yang timbul untuk pertemuan bersilahturahmi dan bermusyawarah di Sulawesi Tengah sebanyak 4 (empat) kali dengan mengundang Tergugat untuk bermusyawarah kepada Penggugat.
- Biaya yang timbul untuk pertemuan bersilahturahmi dan bemediasi untuk mencapai permufakatan sebanyak 6 (enam) kali di desa Pelangan Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, NTB dimana Para Penggugat meninggalkan rumah dan keluarganya di Sulawesi Tengah dan tinggal di Mataram Lombok Barat selama 4

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan dan meninggalkan pekerjaan mereka selaku petani agar bisa berkomunikasi dengan intensif kepada Tergugat karena Tergugat pulang ke Mataram Lombok Barat.

- Biaya yang timbul untuk untuk membayar denda awig-awig dan ayahan desa di Pura Desa dikarenakan para Penggugat tidak bisa datang atau mengikuti upacara-upacara atau upacara "Pemuputan" dan Odalan untuk hari raya Galungan dan Kuningan dan "Pegat Tuak" dan Odalan besar di Kawitan mereka.
- Biaya yang timbul untuk untuk membayar Biaya Perkara yang timbul di Pengadilan Klas 1A Mataram di Ampenan.

untuk membebankan biaya yang ditimbulkan dalam masalah ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang masing masing Penggugat keluarkan untuk memperjuangkan tanah leluhur mereka, maka Tergugat harus mengganti kerugian akibat biaya yang ditimbulkan dengan membayarkan kontan dan sekaligus didepan pengadilan ketika Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara tersebut membacakan Putusan didepan pengadilan.

2. Kerugian Immateriil ditimbulkan merupakan hal yang tidak ternilai dimana Pihak Tergugat selalu mengatakan dan menghembuskan isu bahwa Pihak Penggugat I (satu) sudah menjual dan menerima sejumlah uang hingga membuat keluarga besar mereka selalu menyalahkan dan menaruh curiga pada kakak mereka sendiri. Hal ini tentunya membuat perpecahan di keluarga besar mereka karena sudah menerima sejumlah uang sebagai pembayaran tanah yang dilakukan oleh Almarhum ORANG TUA Tergugat. yang sangat membuat malu pihak Para Penggugat bahwa tanah yang sudah dikuasai oleh Tergugat merupakan perjuangan orang tua Tergugat untuk membeli secara sah walaupun tidak ada bukti sama

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali kalau surat tanah tersebut didapat dengan cara membeli baik itu keterangan dari Pamong Desa ataupun Bendesa Adat dan pihak-pihak yang berkompeten. Dengan peristiwa tersebut pihak Penggugat dan seluruh keluarga besarnya yang memiliki kepentingan dan sejarah keluarga mengenai tanah tersebut menuntut biaya yang sebenarnya tidak ternilai oleh apapun dihargai sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

10. Bahwa melalui upaya hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat yang memiliki landasan hukum dan bukti-bukti yang kuat untuk melindungi aset yang mereka miliki agar tidak dipindahtangankan atau diperjualbelikan pada pihak ke tiga maka Para Penggugat memohon kepada pengadilan Negeri Klas 1A Mataram di Ampenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) walaupun perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voobaar bij vooraad*) meskipun ada verzet/perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari pihak Penggugat.
11. Menghukum Tergugat apabila ingkar dan lalai dalam memenuhi isi Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) dalam perkara a quo ini dan karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram di Ampenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);

Berdasarkan segala uraian-uraian dan fakta hukum diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan negeri Klas 1A Mataram di Ampenan untuk memanggil pihak Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan selanjutnya agar Majelis hakim

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhormat yang ditunjuk untuk memeriksa dan menangani perkara ini dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menyatakan secara Hukum bahwa Surat Kuasa dan Gugatan perkara Nomor Perkara 381/1963/P.N./Pdt. Adalah cacat Hukum di Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram di Ampenan adalah palsu dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat-surat kepemilikan tanah kepada Para Penggugat secara utuh setelah Majelis Hakim membacakan Putusan di muka Persidangan

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa Surat Kuasa dan Gugatan Nomor Perkara 381/1963/P.N./Pdt. Adalah cacat Hukum di Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram di Ampenan adalah palsu di Pengadilan Negeri klas 1 Mataram di Ampenan dan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat-surat kepemilikan tanah kepada Para Penggugat secara utuh setelah Majelis Hakim membacakan Putusan di muka Persidangan.
3. Menyatakan secara Hukum dan memerintahkan kepada instansi terkait untuk mengembalikan lahan tanah sesuai dengan gambar denah tanah yang dikeluarkan oleh BPN Lombok Barat dengan *warkahnya* atau berkas dan data yang tercatat atan nama PAN SANTRA alias I WAYAN TAGEL terletak di Orong Banjar teluk Sangeran, Dusun Pelangan Tengah, Desa/Kelurahan Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat NTB dengan Pipil No. /Kohir Nomor : 2056, Persil No. 398, kelas IV. Dengan Gambar Denah nomor 20 dengan luas 1,065 Hektar yang batas-batasnya :
 - o Sebelah Utara : Dengan sawah NANG GATA

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Timur : Sungai Kecil

 - o Sebelah selatan : Dengan sawahnya I WAYAN TAGEL

 - o Sebelah Barat : Dengan sawahnya NANG KERTA
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara Materiiil sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus sejak Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim di muka persidangan.
 5. Menyatakan dalam Putusan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) walaupun perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voobaar bij vooraad*) meskipun ada verzet/perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari pihak Penggugat.
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai dan tidak memenuhi isi Putusan ini.
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasa hukumnya, para Penggugat hadir kuasanya I MADE JEFRI RAHARJA,SH, dan Tergugat hadir kuasanya I Gede Karya, SE, SH, MH.

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rosana Irawati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama isi Surat Gugatan Para Penggugat diajukan, maka dalam kesempatan ini Tergugat menyampaikan Jawaban / Bantahan dan Gugatan Balik (Rekonpensi) sebagai jawaban atas gugatan Para Penggugat dimaksud, adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Tergugat adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. EXECEPTIO RES JUDICATA (EXCEPTIE VAN GEWIJSDE ZAAK) ATAU NE BIS IN IDEM:

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), oleh karena gugatan Para Penggugat perkara a quo adalah *NE BIS IN IDEM (EXECEPTIO RES JUDICATA atau EXCEPTIE VAN GEWIJSDE ZAAK)*.

Bahwa terhadap obyek yang sama dengan perkara a quo, yaitu terhadap tanah tjidra yang terletak di Bandjar Telok Sangeran, Dusun Pelangan, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Pipil No. 2056, Persil No.398, Klas IV, Luas 1,065 Ha dan pihak-pihaknya sama, yaitu : Penggugat

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, I WAYAN TAGEL sebagai Tergugat I, Penggugat II, NYOMAN MIARTA sebagai Penggugat I, Penggugat III, I NENGAH LAKRA sebagai Penggugat II dan Penggugat IV, I NENGAH ARDA sebagai Penggugat III sehingga telah sebagai PARA PIHAK dalam perkara di Pengadilan Negeri Mataram dengan perkara Nomor: 381/1963/P.N./Pdt. Dan perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusan No.: 381/1963/P.N./Pdt. Tanggal 25 Juni 1964 dengan amar putusan : "PERDAMAIAN". Yaitu *"Menghukum kedua belah Pihak berperkara untuk menepati dan mentaati persetujuan yang telah dimufakatinnya tersebut sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak.*

2. Gugatan Daluwarsa (*EXCEPTIO TEMPORIS*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah daluwarsa/lewat tenggang waktu, karena sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1967 KUH Perdata secara jelas menyatakan "Tuntutan Kebendaan yang bersifat perseorangan gugur setelah lewat 30 Tahun" dan faktanya dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu dalil gugatan Poin 5 yang menyatakan "bahwa akibat hukum terjadi suatu gugatan Perkara Nomor : 381/1963/P.N./Pdt dst.nya" yang diputus tanggal 25 Juni 1964 sehingga telah jelas penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat lebih dari 30 Tahun tepatnya *54 Tahun sejak Tahun 1964 sampai dengan sekarang 2018 . dari penguasaan I NENGAH RODA kakek Avah Tergugat. Avah Tergugat NANG ASTA dan TERGUGAT.-*

Selain ketentuan Pasal tersebut terdapat pula beberapa yurisprudensi yang menyangkut tenggang waktu yaitu:

- > *Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah*

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum. (Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T.241)

- > *Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan ibunya, Penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya. (PT. Surabaya, 24 Nopember 1952).*
- > *mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang Tergugat pbanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. (MA 9-12-1975 No. 295 K/Sip/1973).*
- > *Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya. (rechtsverwerking). (MA 11-12-1975 No. 200 K/Sip/1974).*

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat setelah 30 lebih haruslah dinyatakan ditolak.

Atas uraian sebagaimana dimaksud dalam eksepsi diatas mohon kiranya Majelis hakim yang menyidangkan perkara aquo berkenan untuk **menolak** gugatan Para Penggugat seluruhnya..

II. POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dan membantah keras seluruh alasan dan dalil- dalil gugatan Para Penggugat apalagi Gugatan

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Nebis In Idem dan Kadaluarsa, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas, jujur dan benar oleh Tergugat sendiri.

2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Poin 1 dan 2 adalah tidak benar dan penuh dengan rekayasa hal ini Tergugat sampaikan berkenaan dengan Tergugat menguasai Tanah Sengketa dan surat-surat atas dasar warisan dari orang tua yaitu Aim. NANG ASTA sedangkan orang tua Tergugat Aim. NANG ASTA menguasai berdasarkan Surat Pemberian dari Kakeknya Aim. I NENGAH RODA tertanggal 5 Oktober 1964 tepatnya 3 bulan 10 hari setelah adanya AKTE PERSETUJUAN DIMUKA SIDANG (PERDAMAIAN) Nomor : 381/1963/P.N./Pdt. Tanggal 25 Djuni 1964 yang menjadi satu- kesatuan dengan KEPUTUSAN Nomor: 381/1963/P,N/Pdt Tanggal 25 Djuni 1964, Yang sebagian isinya menerangkan adanya jual beli dan pelunasan jual beli atas sebidang tanah tjidra yang terletak di Bandjar Telok Sangeran Pipit No. 2056, Persil No.398, Klas IV, Luas 1,065 Ha, (TANAH SENKETA / OBYEK SENKETA) yang dimaksudkan Para Penggugat yang berasal peninggalan dari ayahnya Penjual nama NANG RUNI, dimana selaku pembeli adalah / NENGAH RODA dan selaku penjual adalah I WAYAN TAGEL (Penggugat I), NYOMAN MIARTA (Penggugat II), I NENGAH LAKRA (Penggugat III) dan I NENGAH ARDA (Penggugat IV) yang merupakan anak-anak dari Aim. NANG RUNI / NANG REMI, sehingga jelas Obyek Sengketa telah dijual bukan dijaminan berdasarkan bukti KEPUTUSAN Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 381/1963/P,N/Pdt Tanggal 25 Juni 1964 dengan menambah pembayaran.

Bahwa setiap putusan perdamaian tidak dapat diajukan banding, Kasasi maupun diajukan gugatan kembali oleh karena putusan perdamaian memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1858 Ayat (1) KUHPerdata bahwa perdamaian di antara pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penghabisan. Hal ini ditegaskan pula pada kalimat terakhir pada Pasal 130 Ayat (2) HIR bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*).

Dengan demikian, sesaat setelah putusan dijatuhkan, maka langsung melekat kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian perdamaian tersebut secara sukarela, maka dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, atas permintaan itu Ketua Pengadilan Negeri menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR.

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Poin 3 adalah tidak benar, ini Tergugat katakan oleh karena bertentangan dengan fakta yang ada yaitu bahwa Obyek Sengketa telah terjual sebagaimana penjelasan Poin 2 diatas, yang diselesaikan melalui putusan perdamaian di Pengadilan Negeri Mataram yang dilakukan oleh Para Penggugat sehingga dalil ini patut dikesampingkan.
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Poin 4 sebagian tidak benar, yang tidak benar sebagaimana dikaitkan dengan fakta hukum yaitu AKTE PERSETUJUAN DIMUKA SIDANG (PERDAMAIAN) Nomor: 381/1963/P,N/Pdt Tanggal 25 Djuni 1964 yang menjadi satu-kesatuan dengan KEPUTUSAN Nomor : 381/1963/P.N./Pdt Tanggal 25 Djuni 1964 tentang Kuasa Hukum yang khusus didalam AKTE dan KEPUTUSAN Penggugat I NYOMAN MIARTA, I NENGAH LAKRA dan I NENGAH ARDA bertindak untuk dirinya sendiri tanpa kuasa (*Tergugat tidak mengetahui kuasa dalam gugatan dan jika benar terdaftar sah adanya*)

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan selaku Tergugat 1 I WAY AN TAGEL dan I NENGAH RODA

selaku Tergugat 2 benar kuasa hukumnya I GUSTI PUTU KALER WIRATA.

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkara di Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan dengan Registrasi Perkara Nomor: 381/1963/P.N./Pdt telah sepakat untuk berdamai yang mengakhiri sengketa, adapun lengkapnya isi Perdamaian adalah sbb:

No : 381/1963/P.N./Pdt.

AKTE PERSETUJUAN DIMUKA SIDANG

Pada hari ini KAMIS tanggal 25 Djuni 1964 pada Persidangan dari Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan, jang terbuka untuk umum mengadakan perkara2 Perdata telah datang menghadap :

1. I NJOMAN MIARTA,
2. I NENGAH LAKRA, dan
3. I NENGAH ARDA, sama tinggal berumag di Pelangan, desa Sekotong, Distrik Gerung, Daswati II Lombok Barat, selanjutnja disebut: - PENGGUGAT :
dan

1. I WAYAN TAGEL, tinggal berumah di Pelangan tersebut'
2. I NENGAH RODA, tinggal berumah di Desa Rintjung, Distrik Gerung, Daswati II Lombok Barat, jang di dalam hal ini dibantu oleh kuasanya bernama I GUSTI PUTU KALER WIRATA, tinggal berumah di Gubug Embung, desa dan Distrik Mantang, Daswati II Lombok Tengah, surat kuasa tgl. 31 Djanuari 1964 No. 120/S.K./P.I./1964, jang selanjutnja disebut: TERGUGAT :

Jang menerangkan bersedia dan mau mengachiri persengketaannya mereka itu jang telah dimajukan dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 1963 dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetudjuan sebagai berikut:

Bahwa, tanah tjidra jang terletak di Bandjar Telok Sangeran pp No:

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2056, persil No. 398, Klas IV, Luas 1,065 H,a jang berasal peninggalan dari ajahnja Penggugat nama NANG RUNI. Penggugat 2 dengan senang hati dan rela meluluskan pendjualannja kepada Tergugat 2, I NENGAH RODA, dengan sjarat bahwa Tergugat 2, I NENGAH RODA menambah uang harganja sedjumlah Rp. 60.000,- (ENAM PULUH RIBU RUPIAH) jang akan dibagi diantara para Penggugat2, sedang Tergugat 1, I WAJAN TAGEL tidak lagi menerima bahagian uang pembajarannja oleh karena Tergugat 1, I WAJAN TAGEL telah dapat menerima uang pembajarannja jang pertama kali dari Tergugat 2, I NENGAH RODA; Bahwa, Tergugat 1, I WAJAN TAGEL dengan senang hati tidak akan menerima bahagian tambahan dari harga tanah tjidra tersebut jang dilakukan oleh Penggugat2 dengan Tergugat 2, I NENGAH ROGA; Bahwa, setelah tambahan harga dari sedjumlah Rp. 60.000,- (ENAM PULUH RIBU RUPIAH) dari Tergugat 2, I NENGAH RODA dilakukan kepada kepada pada Penggugat2, maka tanah tjidra sjah mendjadi hak miliknja Tergugat 2, I Nengah Roda, karena pembelian serta pipil agar dapat dirobah seperlunja; Adapun segala biaja2 jang ditimbulkan didalam perkara ini harus ditanggung oleh kedua belah pihak perkara sama separo selandjutnja Penggugat dan Tergugat menjatakan menjetudjui seluruhnja isi surat perdamaian itu; Selandjutnja Pengadilan Negeri mendjatuhkan keputusan sebagai berikut:

KEPUTUSAN :

ATAS NAMA KEADILAN
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mendengar persetudjuan kedua belah pihak berperkara ;
Meningat pasal 154 Reglemen Hukum Tanah Seberang;

MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk menepati dan mentaati persetudjuan jang telah dimufakatinja itu;

Demikianlah diputuskan oleh Kami I GUSTI LANANG OKA B.A. Hakim Madya pada Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan dan keputusan mana pada hari itu djuga diutjapkan dimuka umum dengan dihadiri oleh

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA MADE OKA, Panitera Pengganti Luar Biasa pada Pengadilan Negeri tersebut serta kedua belah pihak yang berperkara,-

Panitera Pengganti L.B. Hakim Madya tersebut

(IDA MADE OKA)a I GUSTI LANANG OKA B.A

Untuk turunan jang sjah ;

Panitera Pengganti Luar Biasa

(IDA MADE OKA)

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Poin 5 adalah tidak benar, tidak jelas dan mengada-ada kenapa Tergugat mengatakan demikian dikarenakan proses yang dilakukan untuk prosedur gugat-menggugat serta menggunakan kuasa hukum penregistrasiannya telah dilakukan pada Kantor yang syah dan berwenang untuk itu yaitu Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Mataram dan telah diketahui oleh Para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya yaitu:

1) Dalil gugatan Para Penggugat Poin 4 yaitu : **Bahwa pembuatan Surat Kuasa kepada NANG TARSU dengan Nomor Surat Kuasa pada hari tanggal, Kamis 16 Mei 1963 yang dibuat di Pengadilan Negeri Mataram Ampenan, oleh Panitera Pengganti yakni IWAYAN RENGGA, bahwa ini menandakan Surat Kuasa syah secara hukum.**

2) Dalil gugatan Para Penggugat Poin 4 yaitu: **Bahwa akibat hukum yang timbul baik dari Surat Kuasa yang diberikan kepada NANG TARSU maka terjadi suatu Gugatan di Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan dengan Nomor Perkara 381/1963/P.N./Pdt. Telah terdaftar sbagaimana mekanisme yang ada.**

Dari uraian diatas ternyata telah melalui prosedur dan mekanisme Pengadilan karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan hal

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut penuh dengan rekayasa dan palsu sehingga cacat demi Hukum adalah tidak terbukti, bahkan sebaliknya dalil Para Penggugat lah yang penuh tipu muslihat kata-kata agar seolah-olah benar semua itu palsu dengan harapan mendapat kembali Obyek Sengketa yang telah dijualnya ini dapat dikatakan "TAMAK alias RAKUS" dengan tidak melihat siapa TERGUGAT padahal keponakannya sendiri (Ibu Tergugat bersaudara dengan Para Penggugat), lagi pula TERGUGAT menerima warisan sudah seperti itu, kenapa sebelumnya semasih hidup INENGAH RODA atau Bapak TERGUGAT NANG ASTA dilakukan gugatan...? Ada apa ini...!

Bahwa makna dari pengakuan yang tidak memungkinkan adanya pembuktian perlawanan adalah pernyataan dari pihak lawan yang jelas-jelas telah mengakui bahwa apa yang disangkakan oleh lawan telah diakuinya itupun dipersidangan, bukan seperti dimaksud Para Penggugat, karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan.

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Poin 6 adalah tidak benar dimana Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengetahui secara jelas isi dari pada Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 381/1963/P,N/Pdt Tanggal 25 Djuni 1964 tersebut karena telah hadir, hal ini Tergugat katakan oleh karena didalam keputusan tersebut telah diuraikan yang bunyinya sbb:

*"Demikianlah diputuskan oleh Kami I GUSTI LANANG OKA B.A. Hakim Madya pada Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan dan keputusan mana pada hari itu djuga diutjapkan dimuka umum dengan dihadiri oleh IDA MADE OKA, Panitera Pengganti Luar Biasa pada Pengadilan Negeri tersebut serta **kedua belah pihak iang berperkara**".*

Sehingga dalil ini wajib dikesampingkan karena tidak beralasan hukum.

7. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat Poin 7 adalah

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang KELIRU dan tidak TERPUJI yang tidak dibenarkan secara MORAL, AGAMA dan KEHIDUPAN DI MASYARAKAT karena Para Penggugat telah memiliki dan mengerti isi dari pada Keputusan Pengadilan Negeri Mataram Tersebut lebih-lebih telah berdamai dengan telah menerima uang pembayaran atas Obyek Sengketa, dan Tergugat menguasai Obyek Sengketa sebagaimana telah dijelaskan pada Poin 2 diatas yaitu : *Tergugat* menguasai Tanah Sengketa dan surat-surat atas dasar warisan dari orang tua yaitu *Aim. NANG ASTA* sedangkan orang tua *Tergugat* menguasai berdasarkan *Surat Pemberian* (akan diadikakan alat bukti T) dari kakeknya *Aim. I NENGAH RODA* tertanggal 5 Oktober 1964 tepatnya 3 bulan 10 hari setelah adanya *AKTE PERSETUJUAN D1MUKA SIDANG (PERDAMAIAN) Nomor:381/1963/P.N./Pdt. Tanqqal 25 Diuni 1964 dan KEPUTUSAN Nomor : 381/1963/P.N./Pdt Tanqqal 25 Diuni 1964.-*

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Poin 8 adalah keliru dimana Putusan Pengadilan Mataram di Ampenan dengan Perkara Nomor: 381/1963/P.N/Pdt adalah sudah tepat dan benar dimana Putusannya karena adanya perdamaian yang seharusnya Para Penggugat tidak lagi mengajukan upaya hukum karena sudah tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial dan dalam Putusan tersebut telah dimuat yang bunyinya : "MENGADILI, menghukum kedua belah pihak berperkara untuk menepati dan mentaati persetujuan yang telah dimufakatinya itu", yang artinya jika salah satu pihak mengingkarinya maka hak kepada yang diingkarinya.

Bahwa hak penuh kepada Tergugat untuk berbuat atas Obyek Sengketa berdasarkan warisan sebagaimana telah diuraikan pada Poin 2 dan Poin 7 diatas yang juga termuat dalam Akta Perdamaian dan Keputusan dimaksud yang bunyinya : "Bahwa, setelah tambahan harga dari sejumlah Rp. 60.000(ENAM PULUH RIBU RUPIAH) dari Tergugat 2,1 NENGAH RODA dilakukan kepada kepada pada Penggugat2, maka tanah tjidra sjah mendjadi hak

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknja Tergugat 2,1 NENGAH RODA, karena pembelian serta p/p/7 agar dapat dirobah seperlunia” yang artinya dengan Keputusan dan Perdamaian tersebut Para Penggugat telah melepaskan haknya karenanya perubahan PIPIL dari atas nama I WAYAN TAGEL ke NANG ASTA semasih NANG ASTA Hidup tidak melanggar hukum dan syah secara hukum dan berikut Tergugat selaku ahli waris dapat mengajukan perubahan ke atas nama Tergugat karena NANG ASTA orang tua Tergugat telah meninggal dunia, sehingga merupakan kewajiban untuk mengalihkan status hak ke TERGUGAT, bahkan sebaliknya Para Penggugat yang selaku PAMAN yang memberi contoh yang tidak baik memaksa untuk memiliki kembali Tanah atau Obyek Sengketa yang telah dijualnya justru Para Penggugat yang “kelewatan EGOIS” tidak pernah puas dan memaksakan kehendak dengan bertindak melawan keputusan hukum.

Bahwa mengenai luas tanah yang berbeda telah dijelaskan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah BKP Kecamatan Sekotong bahwa SPPT dengan No : 52.01.010.004.0034-0019.0 Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atas nama NANG ASTA diterangkan memang benar salah luas berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan No : 381/1963/P.N./Pdt. Tanggal 25 Juni 1964 dengan luas yang sebenarnya 10.650 M2 sedangkan di SPPT luasnya 8.739 M2 sehingga tidak ada memanipulasi data sebagaimana dalil Para Penggugat.

9. **Bahwa dalil gugatan Para Penggugat** Poin 9 telah salah dan keliru dan sangat berlebihan, dimana jika mengacu kepada uraian bantahan sebagaimana tersebut diatas ternyata telah melalui proses hukum yang benar sehingga TERGUGAT tidak merugikan siapapun terlebih PARA PENGGUGAT justru sebaliknya Para Penggugat telah merugikan Tergugat

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjual tanah milik Tergugat bagian timur seluas kurang lebih 2000 M2 kepada MADE PASAR padahal telah nyata-nyata sebagaimana Putusan Para Penggugat telah melepaskan haknya karena telah menerima lunas sejumlah pembayaran TANAH TJIDRA (Obyek Sengketa) yang seharusnya tidak melakukan upaya hukum lagi akan tetapi berbuat hukum sehingga harus dihukum untuk itu dan biaya yang telah dikeluarkan yang besarnya fantastis melebihi harga Obyek Sengketa adalah bohong belaka.

10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Poin 10 merupakan dalil yang kabur tidak jelas maksud dan tujuannya barang siapa yang akan disita dan apa bentuk barangnya yang akan disita, seperti dalilnya "untuk melindungi aset yang mereka miliki agar tidak dipindahtangankan atau diperjualbelikan pada pihak ke tiga maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram di Ampenan untuk meletakkan sita jaminan dst.nya* ini maksudnya apa...?. Meskipun demikian TERGUGAT tidak setuju kalau Para Penggugat mengajukan sita jaminan oleh karena sebagaimana uraian bantahan dan Putusan ternyata tidak ada yang perlu disita karena apa yang disangkakan oleh Para Penggugat adalah merupakan Proses dan Kepastian Hukum yang benar serta tidak menyalahi peraturan dan perundang-undangan.

11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Poin 11 adalah tidak semestinya dan tidak beralasan hukum yang apabila dilihat dari kenyataan dan fakta hukum yang Tergugat uraikan diatas maka dalil Para Penggugat berlebihan karenanya permohonan Para Penggugat poin ini yang mohon agar menghukum Para Penggugat untuk membayar uang paksa tidak beralasan hukum dan patut untuk tidak dikabulkan.

III DALAM REKONPENSI:

Bahwa perlu ditegaskan Tergugat dalam Konpensi menjadi Penggugat dalam Rekonpensi, sedangkan Para Penggugat dalam Konpensi disebut sebagai

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dalam Rekonpensi, selanjutnya segala apa yang sudah terurai dalam jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Aim. INENGAH RODA adalah merupakan Kakek dari Ayah Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi bernama Aim. NANG ASTA sedangkan Ayah Aim. NANG ASTA bernama Aim. NANG WIJA, dimana semasih I NENGAH RODA hidup ada membeli tanah tjidra (Tanah Sawah) yang terletak di Banjar Telok Sangeran pp No: 2056, persil No. 398, Klas IV, Luas 1,065 Ha yang sekarang batas-batasnya:

Sebelah utara : Tanah Sawah Milik Wayan Taman

Sebelah timur : Kali - Jalan Raya

Sebelah selatan : Tanah Sawah Milik Made Pasar

Sebelah barat : Pasar Kali Kecil.

Tanah yang dibeli tersebut berasal dari peninggalan ayahnya Para Penggugat nama NANG RUNI / NANG REMI yang jual belinya telah diselesaikan melalui Perdamaian di Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan dimana INENGAH RODA menambah uang harganya sebesar Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) sehingga syah menjadi milik I NENGAH RODA. sebagaimana AKTE PERSETUJUAN DIMUKA SIDANG (PERDAMAIAN) Nomor : 381/1963/P,N/Pdt Tanggal 25 Djuni 1964 KEPUTUSAN Nomor : 381/1963/P.N./Pdt Tanggal 25 Djuni 1964.

2. Bahwa semasih hidup I NENGAH RODA tanah miliknya tersebut berupa tanah tjidra (tanah sawah) yang terletak di Banjar Telok Sangeran pp No: 2056, persil No. 398, Klas IV, Luas 1,065 Ha yang sekarang batas-batasnya:

Sebelah utara : Tanah Sawah Milik Wayan Taman

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Kali - Jalan Raya

Sebelah selatan : Tanah Sawah Milik Made Pasar

Sebelah barat : Pasar Kali Kecil.

diberikan kepada NANG ASTA cucunya paling besar yaitu Ayah Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, pada tanggal 5 Oktober 1964 pemberian tersebut dituangkan dalam kertas segel / bermeterai 3 Rupiah Tahun 1963 yang disaksikan oleh Keliang Rincung NENGAH KARDA dan Wakil Keliang Rincung NENGAH BANDEM karenanya syah menurut hukum.

3. Bahwa kemudian Tanah Pemberian dari Aim. I NENGAH RODA tersebut diadakan perubahan pemilikan dalam Buku Liter "C" keatas nama AYAH Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi bernama NANG ASTA sebagaimana telah diterbitkan Surat DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN pada tanggal 15 Juli 1985 atas nama NANG ASTA Pipil No. 5198, Percil No. 307, Klas V, Luas 1,065 Ha, dan sekarang tercatat dalam SPPT Nomor : 52.01.010.034.0019.0 atas nama NANG ASTA, Luas 8.739 M2 dan telah diadakan perubahan luas menjadi 10.650 M2 sebagaimana Surat Keterangan dari Dinas Pendapatan Pengeioloan Keuangan Daerah BKP Kecamatan Sekotong Tertanggal 23 Agustus 2018.
4. Bahwa diduga Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi telah menjual sebagian tanah milik Aim. I NENGAH RODA yang telah diserahkan kepada Ayah Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan sekarang milik Penggugat Rekonpensi seluas kurang lebih 2.000 M2 di bagian Timur kepada MADE PASAR yang diketahui, sehingga Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai ahli waris tidak menguasai sebagaimana Luas dalam Surat Keputusan Perdamaian dan Surat Pemberian yang luasnya 1,065 Ha atau 10.650 M2, sehingga perbuatan

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi yang diduga menjual bagian tanah dimasud adalah merupakan perbuatan melawan hukum, adapun batas-batas tanah yang dijual tersebut adalah:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Sawah Wayan Taman

Sebelah Timur : Kali — Jalan Raya

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah sawah Made Pasar

Sebelah Barat : Bagian dari Tanah Obyek Sengketa.

5. **Bahwa apa yang dilakukan oleh** Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi sebagaimana Poin 4 diatas, maka harus dihukum untuk mengembalikan obyek yang dijualnya tersebut serta mengganti rugi harganya kepada pihak yang membeli yaitu MADE PASAR.
6. **Bahwa yang dilakukan oleh** Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi **atas Tanah yang sudah menjadi hak dari pada Penggugat Rekonpensi /** Tergugat Konpensi Obyek yang disengketakan adalah telah merugikan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi kerugian tersebut adalah *Pertama* : Ketidak lancarn proses kelengkapan penerbitan sertifikat, *Kedua*: Biaya operasional bolak-balik Sulawesi Tengah - Pelangan - Mataram dan konsumsi selama mengurus proses penerbitan sertifikat yang belum berjalan lancar, *Ketiga*: Waktu, Tenaga, Pikiran dan Biaya selama proses persidangan karena digugat, sehingga terpaksa menggunakan jasa Advokat / Pengacara karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian yang kerugian wajar dikumulasikan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibebankan kepada Para Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi. dan membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dan dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa untuk pemenuhan ganti kerugian sebagaimana Poin 9 diatas **Para**

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Kompensi mohon kepada Majelis

Hakim yang terhormat, agar harta milik Tergugat Kompensi / Penggugat Kompensi baik yang ada maupun yang akan ada setelah putusan berkekuatan hukum tetap akan diajukan kemudian untuk dapat disita dan dilakukan lelang sebagai pemenuhan kewajiban apabila Tergugat Kompensi / Penggugat Kompensi tidak dapat memenuhi secara tunai.

8. Bahwa untuk legalnya penguasaan Obyek Sengketa serta menghindari adanya tumpang tindih surat-surat di atas Obyek Sengketa yang jelas sangat merugikan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi, maka Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan agar Penggugat rekonpensi / Tergugat Kompensi diberikan hak atau berhak untuk mengurus surat-surat sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah sengketa setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
9. Bahwa apa yang **Penggugat Rekonpensi** uraikan diatas yang didukung dengan alat bukti yang kuat, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Mataram berkenan menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum, Banding, Kasasi maupun perlawanan dari Pihak Ketiga (Derden Verzet);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI:

1. Menerima serta mengabulkan Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeijik Verlaard*).

II DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima alasan-alasan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

III DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tanah Milik Aim. I NENGAH RODA telah dibayar lunas sebagaimana AKTE PERSETUJUAN DIMUKA SIDANG (PERDAMAIAN) Nomor : 381/1963/P,N/Pdt Tanggal 25 Djuni 1964 KEPUTUSAN Nomor: 381/1963/P.N./Pdt Tanggal 25 Djuni 1964 dan menjadi hak milik dari Penggugat Rekonpensi karena warisan.
3. Menyatakan hukum bahwa jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi atas bagian dari tanah milik Penggugat Rekonpensi seluas kurang lebih 2.000 M2 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
4. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan sebagian dari tanah sengketa seluas kurang lebih 2000 M2 yang telah dijualnya kepada Made Pasar tersebut dalam keadaan kosong setelah Keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang batas-batasnya adalah:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Sawah Wayan Taman
Sebelah Timur : Kali - Jalan Raya
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah sawah Made Pasar
Sebelah Barat : Bagian dari Tanah Obyek Sengketa.
5. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonpensi atau siapapun yang menguasai tanah bagian milik Penggugat Rekonpensi seluas kurang lebih 2000 M2 yang di jual oleh Para Tergugat Rekonpensi tersebut untuk dikosongkan secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian RI.
1. Menghukum kepada Para Tergugat Kompensi / Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian akibat perbuatan Para Tergugat Kompensi / Para

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonpensi /Tergugat Kompensi sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi berhak mengurus surat-surat atas Tanah Obyek Sengketa sampai penerbitan Sertifikat setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Besiaag) atas harta milik Tergugat Rekonpensi yang ada maupun yang akan ada setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk dilakukan lelang sebagai pemenuhan kewajiban apabila Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat memenuhi secara tunai, setelah putusan berkekuatan hukum;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum, Banding, Kasasi maupun perlawanan dari Pihak Ketiga (Derden **Verzet**)
9. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

III DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum kepada Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Dan Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Tergugat / Penggugat Rekonpensi.

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, kuasa para

Penggugat mengajukan replik pada tanggal tanggal 01 November 2018

Menimbang, bahwa terhadap replik dari kuasa Penggugat, kuasa

Tergugat mengajukan duplik pada tanggal tanggal 08 November 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6, dan saksi sebanyak 2 orang, yaitu I Nyoman Sudiatna dan I Nengah Tangsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-14, dan saksi sebanyak 2 orang, yaitu I Nengah Bati dan I Made Suarsa;

Menimbang, bahwa telah diadakan pemeriksaan setempat pada hari SENIN Tanggal 5 November 2018

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 2 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Para Penggugat mohon agar dinyatakan secara Hukum bahwa Surat Kuasa dan Gugatan perkara Nomor Perkara 381/1963/P.N./Pdt. adalah cacat Hukum di Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram di Ampenan adalah palsu dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat-surat kepemilikan tanah kepada Para Penggugat secara utuh setelah Majelis Hakim membacakan Putusan di muka Persidangan

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan mengenai palsu atau cacat hukum suatu kuasa yang telah dipergunakan sebagai dasar melakukan perbuatan hukum, berperkara di Pengadilan Negeri Mataram pada tahun 1963, menurut hemat majelis, kebenaran tentang ada tidaknya suatu pemalsuan atau penggunaan surat palsu, merupakan content / substansi gugatan perkara aquo, dan disamping itu, substansi tersebut merupakan ranah peradilan pidana, maka tuntutan provisional ini haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa perkara aquo, merupakan pengulangan dari perkara No. 381/1963/P.N./Pdt., maka haruslah ditolak karena ne bis in idem.

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari dengan teliti dan cermat, substansi gugatan para Penggugat merupakan cacatnya surat kuasa yang dipergunakan untuk berperkara di Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara No. 381/1963/P.N./Pdt., bukan perkara kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa eksepsi kedua Tergugat, menyatakan bahwa tuntutan Penggugat telah daluwarsa karena sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1967 KUH Perdata secara jelas menyatakan "Tuntutan Kebendaan yang bersifat perseorangan gugur setelah lewat 30 Tahun" dan faktanya dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu dalil gugatan Poin 5 yang menyatakan "bahwa akibat hukum terjadi suatu gugatan Perkara Nomor : 381/1963/P.N./Pdt dst.nya" yang diputus tanggal 25 Juni 1964 sehingga telah jelas penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat lebih dari 30 Tahun tepatnya *54 Tahun seiak Tahun 1964 sampai dengan sekarang tahun 2018*

Menimbang, bahwa majelis tidak sependapat dengan kuasa hukum Tergugat, sebab dalam hukum menurut yurisprudensi Hak penggugat untuk menggugat tanahnya yang telah lama dikuasai oleh tergugat tidak terkena daluwarsa dan dalam hukum adat dengan lewatnya waktu saja hak milik atas tanah tidak hapus serta Lamanya menguasai tanah tidak mengakibatkan

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya hak milik ataupun hak mengambil dari pada orang lain (vide kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 916 K/Sip/1973, tanggal 19-12-1973, Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/Sip/1975, tanggal 6-9-1976, Putusan Mahkamah Agung No. 157 K/Sip/1975, tanggal 18-9-1976 dan Putusan Mahkamah Agung No. 457 K/Sip/1974, tanggal 9-9-1976) (HM Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, 2014, hal. 254-255)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, menurut hemat majelis, eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- Bahwa PENGGUGAT I (I Wayan Tagel) meminjam sejumlah uang sebesar 200 Ringgit (saat ini I (satu) Ringgit adalah Rp.2500,-) pada tahun 1946 pada I NENGAH RODA (Alm), rencananya akan dipergunakan untuk upacara Pengabenen Almarhum NANG REMI yang telah meninggal pada tahun 1946. kemudian pada tahun 1951 NYOMAN MIARTA hendak membayar pinjaman tersebut namun ditolak oleh NANG RODA dikarenakan keponakannya meminjam sejumlah uang pada keluarga lain untuk menebus pinjaman tersebut, yang tentunya akan memberatkan kehidupan keponakannya. Adapun tanah sawah yang dijaminakan tercatat berdasarkan *warkahnya* atau berkas dan data yang tercatat atas nama PAN SANTRA alias I WAYAN TAGEL yang terletak di Orong, Teluk Banjar Sangeran, Dusun Pelangan Tengah, Desa/Kelurahan Pelangan, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat NTB dengan Pipil No. /Kohir Nomor : 2056, Persil No. 398, kelas IV. Gambar Bidang Nomor 20 dengan luas 1,065. Hektar yang batas-batasnya :

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Dengan sawah NANG GATA yang sekarang sawahnya WAYAN TAMAN
 - Sebelah Timur : Dengan kali kecil sekarang diakui milik Nang TANGSI
 - Sebelah Selatan : Dengan Sawahnya I WAYAN TAGEL yang sekarang diakui tanahnya I MADE PASAR
 - Sebelah Barat : Dengan sawahnya NANG KERTA dan sawahnya NANG KARDI yang sekarang berbatasan kali kecil;
- Bahwa keinginan yang besar dari anak-anak NANG REMI (Alm) untuk mendapatkan tanah warisan dari ayah mereka kembali, membuat Pihak Penggugat melakukan upaya agar tanah leluhur mereka dapat dipertahankan, sehingga pada tahun 1963 berdasarkan keterangan dari Penggugat II, III dan IV yang sebelumnya MENERANGKAN BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN ATAUPUN MEMBERIKAN SURAT KUASA KEPADA SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN SUATU GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI MATARAM DI AMPENAN kepada Paman mereka sendiri yakni NANG RODA (Alm) dan Penggugat I selaku kakak Tergugat II, III dan IV.
- Bahwa Pembuatan Surat Kuasa kepada NANG TARSIS dengan Nomor Surat Kuasa pada Hari dan Tanggal, Kamis 16 Mei 1963 yang dibuat di Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan, oleh Panitera Penganti yakni I WAYAN RENGGA yang kemudian ditindaklanjuti dengan Nomor Perkara 381/1963/P.N./Pdt., dimana yang menjadi Penggugat saat itu NYOMAN MIARTA, SADRE alias I NENGAH LAKRA dan KINRI alias I NENGAH ARDA yang kesemuanya adalah Pihak Para Penggugat yang kuasa hukumnya adalah Nang Tarsis dan Pihak Tergugat PAN SANTRA alias I WAYAN TAGEL

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat I dan Tergugat II adalah I NENGAH RODA yang keduanya memberikan Kuasa kepada I GUSTI PUTU KALER WIRATA dimana antara Penggugat dan Tergugat mau menyelesaikan persengketaan dengan mengadakan PERDAMAIAN.

- Bahwa akibat hukum yang timbul baik dari Surat Kuasa yang diberikan kepada Nang Tarsi maka terjadi suatu Gugatan di Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan dengan Nomor Perkara 381/1963/P.N./Pdt. dimana hal tersebut penuh dengan Rekayasa dan Palsu sehingga cacat demi Hukum, sehingga membuat keluarga besar Para Penggugat menjadi ribut dan saling menyalahkan, mengapa terjadi suatu Gugatan yang mengakibatkan tanah milik leluhur mereka hilang sia-sia. Hal ini tentunya menjadi beban moral yang berat karena Para Penggugat merasa tidak pernah melakukan atau memberikan Kuasa kepada siapapun untuk melakukan suatu Gugatan di Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan terhadap tanah yang mereka miliki sebagai warisan orang tua mereka di Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan, sehingga Penggugat dengan tegas menolak hasil Putusan Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan karena Cacat Hukum;
- Bahwa segala Keputusan Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan tidak diketahui dan dimengerti oleh para Penggugat, sehingga Para Penggugat hanya mengetahui bahwa surat tanah warisan ayah mereka saat itu masih ditangan Paman mereka yakni I NENGAH RODA (Alm). dan diberikan kepada anaknya yakni I WAYAN UITA alias WIJA (Alm) yang kemudian memberikan kepada anaknya I WAYAN ASTE yang saat ini sebagai TERGUGAT.

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1, P-2, P-3.1, P-3.2, P-3.3, P-4, P-5 dan P-6 dan mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 2 orang, yaitu 1. I Nyoman Sudiatna dan 2..I Nengah Tangsi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bukti P-1 berupa surat kuasa nomor 356/S.K./PN/1963 tanggal 21 Mei 1963, bukti P-2 berupa surat Keputusan Akta Persetujuan di muka sidang no. 381/1963/P.N /Pdt, bukti P-3.1 berupa Fotocopy Berita Acara persamaan sidik jari atas nama I Nyoman Miarta, bukti P-3.2 berupa Fotocopy Berita Acara persamaan sidik jari atas nama Sandre, bukti P-3.3 berupa Fotocopy Berita Acara persamaan sidik jari atas nama Kindri dan I Nengah Arda, bukti P-4 berupa Silsilah Keluarga dari Keluarga Penggugat, bukti P-5 berupa surat keterangan waris dari almarhum Nang Remi dan Men Remi dan bukti P-6 berupa surat Keterangan dari Kepala Dusun Pelangan tanggal 22 Mei 2018.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-.1 tentang surat kuasa nomor 356/S.K./PN/1963 tanggal 21 Mei 1963, dimana I Nyoman Miarta, I Nengah Lakra dan I Nengah Arda (yang bertindak untuk dirinya sendiri dan bertindak pula sebagai pengampu dari saudara kandungnya yang belum dewasa bernama I Made Murde memberikan kuasa kepada Nang Tarsi untuk mewakilinya sebagai penggugat dalam perkara perdata minta kembali / bagi waris tanah sawah dan kebon terletak di Banjar Limbongan an Wajan Togel, pipil no. 1952 persil no. 387 klas IV, luas 2,0.10 ha.

Menimbang, bahwa P-2 tentang surat Keputusan Akta Persetujuan di muka sidang no. 381/1963/P.N /Pdt, dimana perkara tersebut telah diputus dengan putusan perdamaian, yang isinya Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk menepati dan mentaati persetujuan yang telah dimufakatinja, sementara kesepakatan yang dimufakati adalah:

- Bahwa, tanah tjidra yang terletak di Bandjar Telok Sangeran pp No: 2056,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil No. 398, Klas IV, Luas 1,065 H,a jang berasal peninggalan dari ajahnja Penggugat nama NANG RUNI. Penggugat 2 dengan senang hati dan rela meluluskan pendjualannja kepada Tergugat 2, I NENGAH RODA, dengan sjarat bahwa Tergugat 2, I NENGAH RODA menambah uang harganja sedjumlah Rp. 60.000,- (ENAM PULUH RIBU RUPIAH) jang akan dibagi diantara para Penggugat2, sedang Tergugat 1, I WAJAN TAGEL tidak lagi menerima bahagian uang pembajarannja oleh karena Tergugat 1, I WAJAN TAGEL telah dapat menerima uang pembajarannja jang pertama kali dari Tergugat 2, I NENGAH RODA;

- Bahwa, Tergugat 1, I WAJAN TAGEL dengan senang hati tidak akan menerima bahagian tambahan dari harga tanah tjidra tersebut jang dilakukan oleh Penggugat2 dengan Tergugat 2, I NENGAH RODA;
- Bahwa, setelah tambahan harga dari sedjumlah Rp. 60.000,- (ENAM PULUH RIBU RUPIAH) dari Tergugat 2, I NENGAH RODA dilakukan kepada pada Penggugat2, maka tanah tjidra sjah mendjadi hak miliknja Tergugat 2, I Nengah Roda, karena pembelian serta pipil agar dapat dirobah seperlunja;

Menimbang, bahwa bukti **Bukti 3.1**: menyatakan -antara sidik jari yang terdapat pada Rekaman Sidik Jari surat kuasa No 356./S.K./P.N./1963.yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 16 Mei 1963 atas nama I NJOMAN MIARTA dinyatakan TIDAK IDENTIK I TIDAK SAMA dengan Sidik Jari yang terdapat pada Kartu AK-23 yang merekam sidik jari a.n. I NJOMAN MIARTA yang diambil dan dibandingkan pada tanggal 25 Juni 2018 oleh AIPTU I KOMANG KRISNA DiPUTRA, SH. Bersarna-sama dengan Bripka EMANUEL S.W., Bripka SUNARLIN dan Bripka WAHYUDI M. DAUD masing-masing anggota Unit Identifikasi Polres Mataram, **Bukti 3.2** : menyatakan antara sidik jari yang terdapat pada Rekaman Sidik Jari surat kuasa No 356./S.K./P.NV1963. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 16 Mei 1963 atas nama I NENGAH LAKRA als SADRE dinyatakan KABUR/TIDAK BISA DIBANDINGKAN

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sidik Jari yang terdapat pada Kartu AK-23 yang merekam sidik jari a.n. I

NENGAH LAKRA als SADRE yang diambil dan dibandingkan pada tanggal 25 Juni 2018 oleh AIPTU I KOMANG KRISNA DIPUTRA, SH. Bersama-sama dengan Bripka EMANUEL S.W., Bripka SUNARLIN dan Bripka WAHYUDI M. DAUD masing-masing anggota Unit identifikasi Polres Mataram dan **Bukti 3.3:** menyatakan bahwa antara sidik jari yang terdapat pada Rekaman Sidi. Jari surat kuasa No 356./S.K./P.N./1963 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 16 Mei 1963 atas nama I NENGAH ARDA ats KINRI dinyatakan KABUR/TIDAK BISA DIBANDINGKAN dengan Sidik Jari yang terdapat pada Kartu AK-23 yang merekam sidik jari a.n. I NENGAH ARDA als KINRI yang diambil dan dibandingkan pada tanggal 25 Juni 2018 oleh AIPTU I KOMANG KRISNA DIPUTRA. SH. Bersama-sama dengan Bripka EMANUEL S.W., Bripka SUNARLIN dan Bripka WAHYUDI M. DAUD masing-masing anggota Unit identifikasi Polres Mataram;

Menimbang, bahwa kesaksian dari saksi I Nyoman Sudiatna tidak mempunyai kekuatan hukum, karena ternyata saksi merupakan saudara kandung I Made Murah Bogol dan merupakan anak dari I Made Murda (vide bukti P-4 dan T-5),

Menimbang, bahwa saksi I Nengah Tangsi menerangkan:

- Bahwa Pan Nang Remi dan Imen Remi ada memiliki anak yaitu Pan Satra, Nyoman Miarta, Nengah suarta, Made arta dan Made Murde. Anak-anak dari Nang Remi masih hidup dan yang meninggal hanya Made Murde, dan yang paling tua adalah Pan Satra dan yang meninggal adalah Made Mude
- **Bahwa Saksi tidak pernah melihat para penggugat mengerjakan tanah tersebut dan tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan karena tanah tersebut saat ini kosong tidak ada yang mengerjakan sehingga saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan tanah tersebut;**

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah tersebut adalah 1,065 Hektar, dengan batas-batas: Utara : tanah sawah Nang Gata sekarang milik Wayan Taman, Timur :kali kecil , Selatan : Sawah I Made Pasar, dan Barat: Tanah Nang Kerta;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, menurut hemat Majelis, para penggugat dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Nang Remi, dan tanah obyek sengketa telah diperkarakan antara I Nyoman Miarta, I Nengah Lakra dan I Nengah Arda (bertindak untuk sendiri dan sebagai pengampu dari saudaranya yang belum dewasa I Made Murda) lawan I wayan Tagel dan I Nengah Roda sebagai Tergugat dan perkara tersebut telah diputus dengan putusan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah benar perkara sebagaimana diputus dalam perdamaian tersebut ada rekayasa, dengan indikator berupa pemalsuan surat kuasa?

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan benarkah ada pemalsuan sidik jari dalam surat kuasa No. 356/S.K./P.N./1963. Yang dipergunakan untuk berperkara di Pengadilan Negeri Mataram.

Menimbang, bahwa **Bukti 3.1** menyatakan -antara sidik jari yang terdapat pada Rekaman Sidik Jari surat kuasa No 356./S.K./P.N./1963.yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 16 Mei 1963 atas nama I NJOMAN MIARTA dinyatakan TIDAK IDENTIK I TIDAK SAMA dengan Sidik Jari yang terdapat pada Kartu AK-23 yang merekam sidik jari a.n. I NJOMAN MIARTA yang diambil dan dibandingkan pada tanggal 25 Juni 2018 oleh AIPTU I KOMANG KRISNA DiPUTRA, SH. Bersarna-sama dengan Bripka EMANUEL S.W., Bripka SUNARLIN dan Bripka WAHYUDI M. DAUD masing-masing anggota Unit Identifikasi Polres Mataram, **Bukti 3.2** menyatakan antara sidik jari yang terdapat pada Rekaman Sidik Jari surat kuasa No 356./S.K./P.NV1963. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 16 Mei 1963 atas nama I NENGHAH LAKRA als SADRE dinyatakan KABUR/TIDAK BISA DIBANDINGKAN dengan

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidik Jari yang terdapat pada Kartu AK-23 yang merekam sidik jari a.n. I NENGAH LAKRA als SADRE yang diambil dan dibandingkan pada tanggal 25 Juni 2018 oleh AIPTU I KOMANG KRISNA DIPUTRA, SH. Bersama-sama dengan Briпка EMANUEL S.W., Briпка SUNARLIN dan Briпка WAHYUDI M. DAUD masing-masing anggota Unit identifikasi Polres Mataram dan **Bukti 3.3:** menyatakan bahwa antara sidik jari yang terdapat pada Rekaman Sidi. Jari surat kuasa No 356./S.K./P.N./1963 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 16 Mei 1963 atas nama I NENGAH ARDA ats KINRI dinyatakan KABUR/TIDAK BISA DIBANDINGKAN dengan Sidik Jari yang terdapat pada Kartu AK-23 yang merekam sidik jari a.n. I NENGAH ARDA als KINRI yang diambil dan dibandingkan pada tanggal 25 Juni 2018 oleh AIPTU I KOMANG KRISNA DIPUTRA. SH. Bersama-sama dengan Briпка EMANUEL S.W., Briпка SUNARLIN dan Briпка WAHYUDI M. DAUD masing-masing anggota Unit identifikasi Polres Mataram.

Menimbang, bahwa dari ketiga bukti di atas, tidak dapat dipastikan adanya pemalsuan pada sidik jari pada surat kuasa tersebut, karena 2 bukti surat tidak dapat diperbandingkan dan 1 surat yang dapat dibandingkan telah dinyatakan tidak identik, sehingga dalil penggugat yang menyatakan adanya rekayasa berupa sidik jari palsu, tidak dapat dibuktikan / dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah majelis memperhatikan dengan seksama obyek dan subyek perkara gugatan aquo, ternyata ada persamaan dengan obyek dan subyek sengketa perkara perdamaian No. 381/1963/P.N./Pdt. Tanggal 25 Juni 1964. Dimana obyek sengketanya adalah tanah tjidra yang terletak di Banjar Telok Sangeran, Dususn Pelangan, Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Pipil No. 2056, Persil No. 398, Klas IV, Luas 1.065 Ha., sedangkan subyeknya dalam perkara No. 381/1963/P.N./Pdt adalah I Nyoman Miarta, I Nengah Lakra dan I Nengah Arda (bertindak untuk sendiri dan sebagai pengampu dari saudaranya yang belum dewasa I Made Murda) (bukti P-1) sebagai Penggugat dan I wayan Tagel dan I Nengah Roda sebagai Tergugat.

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Bukkti P-2) dan dalam perkara aquo Pan Santra / Wayan Tagel, , Nyoman Miarta, Sadra / I Nengah Lakra, Kinri / I Nengah Arda dan I Made Murah Bogol sebagai Para Penggugat dan I Wayan Aste sebagai Tergugat.

Menimbang bahwa I Made Murah Bogol tidak disebut dalam perkara No 381/1963/P.N./Pdt, namun buila dicermati sebagaimana bukti P-4, nama tersebut adalah anak dari I Made Murde. Sedangkan I Made Murde dalam perkara 381/1963/P.N./Pdt diwakili oleh pengampunya, yaitu I Nengah Arda (vide bukti T-1). Sementara Tergugat I Wayan Aste, merupakan ahli waris dari Tergugat I Made Roda. Dan dari hal tersebut, subyek dalam perkara aquo dan dalam perkara 381/1963/P.N./Pdt adalah sama.

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis perkara aquo merupakan pengulangan terhadap perkara No. 381/1963/P.N./Pdt., maka telah terjadi ne bis in idem.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, menurut hemat majelis Penggugat telah gagal membuktikan dalil pokok gugatannya, dan oleh karenanya petitum gugatan penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka seluruh petitum gugatan penggugat haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Aim. I NENGAH RODA (Kakek dari Ayah Penggugat Rekonvensi), semasih hidupnya membeli tanah tjidra (Tanah Sawah) yang terletak di Banjar Telok Sangeran pp No: 2056, persil No. 398, Klas IV, Luas 1,065 Ha, Tanah tersebut berasal dari peninggalan ayahnya Para Penggugat Konvensi NANG

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUNI / NANG REMI yang jual belinya telah diselesaikan melalui Perdamaian di Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan. Dimana dalam putusan perdamaian tersebut, I NENGAH RODA menambah uang harganya sebesar Rp. 60.000.-.

- Bahwa semasih hidup I NENGAH RODA tanah tanah tjidra tersebut diberikan kepada NANG ASTA (Ayah Penggugat Rekonvensi), pada tanggal 5 Oktober 1964 dan kemudian Tanah tersebut diadakan perubahan pemilikan dalam Buku Liter "C" ke atas nama NANG ASTA.;
- Bahwa diduga Para Tergugat Rekonvensi telah menjual sebagian tanah milik Aim. I NENGAH RODA yang telah diserahkan kepada Ayah Penggugat Rekonvensi dan sekarang milik Penggugat Rekonvensi seluas kurang lebih 2.000 M2 di bagian Timur kepada MADE PASAR yang diketahui, sehingga Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris tidak menguasai sebagaimana Luas dalam Surat Keputusan Perdamaian dan Surat Pemberian yang luasnya 1,065 Ha atau 10.650 M2,
- bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menjual bagian tanah dimaksud adalah merupakan perbuatan melawan hukum, adapun batas-batas tanah yang dijual tersebut adalah:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Sawah Wayan Taman

Sebelah Timur : Kali — Jalan Raya

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah sawah Made Pasar

Sebelah Barat : Bagian dari Tanah Obyek Sengketa.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan terhadap sebidang tanah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Sawah Wayan Taman
- Sebelah Timur : Kali — Jalan Raya

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah sawah Made Pasar
- Sebelah Barat : Bagian dari Tanah Obyek Sengketa.

Menimbang, bahwa dalil penggugat rekonsensi tersebut dibantah oleh para Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang substansi gugatan rekonsensi tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas-formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seseorang boleh mengajukan tuntutan / gugatan terhadap seseorang, yang dianggap merugikan / merampas hak dari penggugat, namun hak untuk mengajukan gugatan tersebut haruslah mempunyai alasan / dasar tuntutan yang legal. Artinya antara penggugat dengan pihak yang digugat harus ada hubungan hukum.

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat Rekonsensi, tanah obyek sengketa telah dijual dan dikuasai oleh pihak ketiga, yaitu Made Pasar, sehingga Penggugat rekonsensi tidak dapat menguasai tanah obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan hubungan hukum tersebut, sudah semestinya pihak ketiga yang telah membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat rekonsensi ditarik sebagai pihak, karena pada hakekatnya putusan / *Vonnis* hanya mengikat pada para pihak yang bersengketa, dan tidak mengikat pada pihak ketiga yang tidak menjadi pihak berperkara. Dari hal tersebut, menurut hemat majelis gugatan pihak Penggugat mengandung cacat kurang pihak / *plurium litis consortium*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat rekonsensi tidak memenuhi syarat formalitas suatu gugatan, maka gugatan penggugat rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima / (*niet ontvan kelijke verklaart*);

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat rekonsvansi tidak dapat diterima, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut substansi gugatannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat / Para Tergugat Rekonsvansi ditolak, maka para Penggugat / Para Tergugat Rekonsvansi tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsvansi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat / Para Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.352.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 oleh kami Suradi, SH, SSos, MH. Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, SH, MH dan Hiras Sltanggung, SH, MM, sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata No 154/Pdt.G/2018/PN. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154/Pdt.G/2018/PN Mtr tanggal 20 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Ramli Hidayat, S.H., M.H. Panitera Pengganti, kuasa Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, SH, MH.

Suradi, S.H., S.Sos, M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	751.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp.	1.500.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
7. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	2.352.000,00

(dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu Rupiah)